

**PENGARUH LITERASI ZAKAT PROFESI TERHADAP IMPLEMENTASI  
ZAKAT PROFESI PADA ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG**

**<sup>1</sup>Anisa Royani, <sup>2</sup>Sujadmi, <sup>3</sup>Luna Febriani**

<sup>1,2,3</sup>*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung*

<sup>1</sup>*anisaroyani03@gmail.com, <sup>2</sup>sujad.m13@gmail.com*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana pengaruh literasi zakat profesi terhadap implementasi zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Mixed Methods (kombinasi Kuantitatif-Kualitatif). Teknik pengumpulan data melalui kuisisioner, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Sampel yang digunakan sebanyak 42 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji T, Uji F dan analisis koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan studi sosiologi agama Emile Durkheim, yang mengkategorikannya menjadi dua, yakni kepercayaan dan ritus, dimana kepercayaan dan kesalehan individu bergantung kepada praktik sosial (ritus keagamaan yang dijalankan). Kepercayaan dibentuk oleh konsep ilmu pengetahuan dan pemahaman individu. Representasi religiusitas bagi Durkheim merupakan ungkapan realitas kolektif dalam masyarakat. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,236 atau 23,6%. Artinya variabel pengetahuan zakat profesi dan pemahaman zakat profesi mempengaruhi variabel implementasi zakat profesi sebesar 23,6%. Terdapat 76,4% variabel lain yang mempengaruhi variabel implementasi zakat profesi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara stimulant (Uji F), nilai signifikansi sebesar  $0,01 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini sekaligus juga memperlihatkan variabel pengetahuan zakat profesi dan variabel pemahaman zakat profesi secara signifikan mempengaruhi variabel dan konteks implementasi dari zakat profesi para anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

***Kata Kunci : Literasi, Zakat Profesional, Praktek Sosial***

### **Abstrak**

*This study aims to determine the extent of the influence of professional zakat literacy on the implementation of professional zakat on members of the Bangka Belitung Islands Province DPRD. The method used is a Quantitative-Qualitative Mix Method. Data collection techniques through questionnaires, interviews and documentation. The sample used was 42 respondents. The data analysis technique uses descriptive quantitative analysis, instrument test, classic assumption test, T test, F test and coefficient of determination analysis. This research uses the study of sociology of Emile Durkheim. Durkheim divided religion into two categories namely beliefs and rites, where the beliefs and piety of individuals depended on social practices (religious rites carried out). Trust is formed by the concepts of science and individual understanding. The representation of religiosity for Durkheim is an expression of collective reality in society. The results of the analysis of the coefficient of determination show that the R square value of 0.236 or 23.6%. This means that the variable of professional zakat knowledge and understanding of professional zakat affect the implementation of professional zakat by 23.6%. There are 76.4% other variables that influence the implementation of professional zakat variables. Based on the results of stimulant hypothesis testing (Test F), the significance value of  $0.01 < 0.05$  then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. This shows that the knowledge and understanding variables significantly influence the profession zakat variable in the members of the Bangka Belitung Islands Province DPRD.*

**Keywords:** *Literacy, Professional Zakat, Social Practice*

## **PENDAHULUAN**

Jenis pekerjaan pada masyarakat ditentukan oleh lingkungan dimana seseorang tinggal. Pada masyarakat pedesaan bentuk pekerjaan masih homogen, pembagian pekerjaan masih pada lingkup yang sederhana serta mengandalkan tenaga seperti pertanian, perkebunan dan peternakan. Berbeda halnya dengan masyarakat saat ini atau yang disebut dengan masyarakat perkotaan atau modern. Perbedaan jenis pekerjaan didasarkan atas keahlian, kepiawaian serta pendidikan dan keterampilan menjadikan masyarakat perkotaan cenderung memiliki jenis pekerjaan yang heterogen. Era modern cenderung bukan lagi menawarkan sektor barang melainkan lebih kepada sektor jasa, dengan umpan balik berupa gaji atau honorarium.

Perbedaan jenis pekerjaan pada masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan menjadikan para pakar agama (ulama) memberikan perhatian khusus pada fenomena ini. Jika pada masyarakat pedesaan terdapat jenis zakat penghasilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yakni zakat pertanian, zakat peternakan atau zakat perkebunan. Sedangkan gaji yang diperoleh pada masyarakat perkotaan cenderung mencapai nishab atau haul wajib zakat, sehingga atas kesepakatan bersama maka hadirilah bentuk zakat penghasilan baru yang menyesuaikan dengan jenis pekerjaan saat ini yakni zakat profesi.

Ketentuan pelaksanaan zakat secara umum tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999

mengenai pengelolaan zakat, namun belum ada undang-undang yang mengatur terkait ketentuan zakat profesi secara khusus, hanya saja dalam pasal 4 ayat 2 poin h disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan/penghasilan dan jasa. Selain itu ketentuan mengenai zakat profesi tertuang dalam PMA No. 52 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003.

Pelaksanaan zakat profesi di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada Pergub No. 35 Tahun 2016 dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Namun dalam teknisnya diserahkan kepada masing-masing instansi. Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu instansi yang menerapkan zakat profesi baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota Dewan. Namun dalam teknisnya terdapat perbedaan kebijakan, jika pada ASN diberlakukan pemotongan gaji untuk zakat profesi sedangkan bagi anggota Dewan pelaksanaan zakat profesi diserahkan kepada masing-masing individu.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan mengukur ada atau tidaknya pengaruh literasi zakat profesi terhadap implementasi zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan studi keagamaan Emile Durkheim. Literasi zakat profesi pada penelitian ini diturunkan dalam pengetahuan zakat profesi dan pemahaman zakat profesi. sebuah norma sosial akan berlaku secara efektif apabila pelaku sosial mengetahui dan memahami norma sosial tersebut. Pemahaman seseorang didahului oleh pengetahuan yang didapatkan. Penelitian ini mencoba mengukur variabel bebas manakah yang lebih dominan mempengaruhi variabel implementasi zakat profesi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*Mixed Methods*). Metode penelitian kombinasi merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan antara dua metode yakni metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (Creswell (dalam Sugiono, 2013: 19)). Metode kombinasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial melalui dua pendekatan dalam satu studi. Melalui metode kombinasi dapat menjelaskan hasil penelitian melalui analisis kuantitatif deskriptif dan hasil tersebut dapat diperkuat melalui wawancara dengan beberapa informan.

Penelitian ini akan lebih dominan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyajian data numerik, data yang disajikan secara kualitatif hanya dijadikan sebagai alat verifikasi atau untuk memperkuat data yang ada.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan responden penelitian berupa anggota Dewan Periode 2019-2024 sehingga penelitian ini dilakukan pada Tahun 2020.

### **Target/Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Menurut Martono (2019:80) *nonprobability sampling* (sampel tidak berpeluang) merupakan teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Artinya, apabila telah ditetapkan sebagai sampel atau responden dalam penelitian ini, responden hanya dapat memberikan satu pendapat dalam satu kuesioner.

Arikunto (2013: 174) menjelaskan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila jumlahnya kurang dari 100 maka sebaiknya diambil semua. Sebaliknya, apabila jumlahnya lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergolong sebagai *muzakki* zakat profesi berjumlah 42 orang. Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini akan mengambil keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi.

### **Prosedur**

Penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif-kualitatif, namun akan lebih dominan menggunakan metode kuantitatif yakni penyajian dengan menggunakan data numerik sedangkan metode kualitatif hanya digunakan sebagai alat verifikasi data. Alat olah data berupa SPSS versi 25 Tahun 2019 dan Ms. Excel, penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan penelitian populasi. Adapun teknik pengumpulan data berupa penyebaran 42 kuisisioner, wawancara serta dokumentasi. Menggunakan kuisisioner yang relevan dengan teori, penelitian ini bersifat menguji teori yang pada penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial Emile Durkheim tentang sosiologi agama. Durkheim membagi agama menjadi dua kategori yakni kepercayaan dan ritus, dimana pada kepercayaan dan kesalehan individu bergantung kepada praktik sosial (ritus) (Durkheim, 2011: 66).

### Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa 42 kuisioner yang telah diisi responden sedangkan data sekunder berupa hasil wawancara dan dokumen serta sumber data lain. Teknik pengumpulan data berupa kuisioner, wawancara serta dokumentasi.:

Variabel bebas ( <i>independen</i> )	Operasionalisasi	Indikator	Instrumen
1. Pengetahuan zakat profesi	1. Kategori fundamental pikiran manusia  2. Ciptaan sosial  3. Asal usul sosial	1.1 Pemaknaan pelaksanaan zakat profesi sebagai ritual keagamaan yang merupakan bentuk kesadaran kolektif  2.1 Pemaknaan pelaksanaan zakat profesi sebagai bentuk kesepakatan para ulama yang merupakan turunan dari zakat penghasilan  3.1 Pemaknaan zakat profesi sebagai turunan dari zakat penghasilan	1.1.1 Pengetahuan tentang zakat profesi  2.1.1 Pengetahuan dasar hukum zakat profesi  3.1.1 Pengetahuan tentang waktu pelaksanaan zakat profesi
2. Pemahaman zakat profesi	1. Waktu  2. Ruang  3. Klasifikasi  4. Kekuatan	1.1 Pemaknaan zakat profesi sebagai bentuk kebaruan dari zakat penghasilan  2.1 Pemaknaan adanya zakat profesi merupakan akibat dari heterogenitas pekerjaan pada masyarakat modern  3.1 Pemaknaan predikat “ <i>muzakki</i> ” sebagai bentuk pembagian dalam masyarakat yang berarti orang yang mampu  4.1 Pemaknaan pelaksanaan zakat profesi sebagai bentuk pertanggung-jawaban harta yang dimiliki terhadap sang pencipta	1.1.1 Pemahaman tujuan zakat profesi  2.1.1 Pemahaman kebijakan zakat profesi  3.1.1 Pemahaman bahwa zakat merupakan sarana perilaku kolektif  4.1.1 Pemahaman besaran zakat profesi yang harus di bayarkan  4.1.2 Pemahaman hukum zakat profesi

Tabel 1. Definisi Operasionalisasi Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel terikat ( <i>dependen</i> )	Operasionalisasi	Indikator	Instrumen
Implementasi Zakat Profesi	1. Konsep kausalitas	1.1 Pemaknaan bahwa dengan menyisihkan sebagian penghasilan maka akan mendapatkan balasan dari sang pencipta	1.1.1 Pelaksanaan zakat profesi karena himbauan /anjukan instansi
		1.2 Pemaknaan apa yang dimiliki saat ini merupakan titipan sang pencipta	1.1.2 Harapan mendapat keberkahan harta dari sang pencipta usai melaksanakan zakat profesi 1.2.1 Melaksanakan zakat profesi karena merasa dari harta yang dimiliki ada hak orang lain
		2.1 Pemaknaan zakat profesi merupakan aturan mutlak agama	2.1.1 Melaksanakan zakat profesi dan zakat mal 2.1.2 Melaksanakan zakat profesi atas dorongan diri


Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Terikat (*Dependen*)

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dari hasil penelitian yang kemudian akan dijelaskan atau digambarkan dari masing-masing variabel yang muncul di masyarakat berdasarkan keadaan sebenarnya (Bungin, 2010:44). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang didalamnya terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis, didalamnya terdapat uji signifikansi parsial (Uji T), Uji Stimulan (Uji F), dan analisis koefisien determinasi (Chi Square).


## Pengujian Persyaratan Analisis

### Uji normalitas



Gambar 1. Histogram normal P-Plot

Berdasarkan hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Data yang tersebar pada normal plot membentuk kurva normal yakni nilai tertinggi berada pada titik nol (lihat gambar 1). Uji normalitas juga dapat dilihat berdasarkan analisis grafik dengan melihat norma *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (lihat gambar 2).




Grafik *normal P-Plot of regression standardized residual* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal (lihat gambar 2) sehingga dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena telah memenuhi standar pengujian normalitas data.

### Uji multikolonieritas

Nilai *tolerance* variabel pengetahuan zakat profesi dan pemahaman zakat profesi sebesar  $0,890 > 0.10$  dan nilai VIF variabel pengetahuan zakat profesi dan pemahaman zakat profesi sebesar  $1,124 < 10$ . Sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak multikolonieritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengujian multikolonieritas.

### Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 serta tidak membentuk suatu pola tertentu pada sumbu Y (lihat gambar 3). Artinya pada model regresi dalam pengujian ini tidak terjadi heteroskedasitas, sehingga model regresi layak digunakan sebagai prediksi.



Gambar 3. Grafik Scatterplot Variabel Dependen: Y

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada 42 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Juni 2020 serta diperkuat dengan data hasil wawancara yang dilakukan pada pihak Kantor Sekretariat DPRD Provinsi serta pihak Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu diperkuat juga oleh dokumentasi terkait.

Variabel	Rata-rata sikap penilaian	Kategori sikap
Pengetahuan Zakat Profesi	3,585	Setuju
Pemahaman Zakat Profesi	3,732	Setuju
Implementasi Zakat Profesi	3,771	Setuju


Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Variabel  
Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2020

### Pengetahuan Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Zakat Profesi

Hasil analisis diperoleh persamaan regresi linier berganda  $Y=6,655+0,065X_1+0,404X_2$ . Nilai signifikansi t untuk variabel  $X_1$  sebesar 0,674 sedangkan ( $\alpha$ ) 5% atau 0,05, artinya  $X_1 > (\alpha)$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat profesi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Variabel pengetahuan zakat profesi memperoleh nilai sebesar 3,585 (lihat tabel 2) dan termasuk dalam rata-rata penilaian sikap setuju. Variabel pengetahuan zakat profesi menjadi variabel yang lebih rendah dalam mempengaruhi variabel implementasi zakat profesi bila dibandingkan dengan variabel pemahaman zakat profesi. Indikator kategori fundamental manusia memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,386 dan termasuk kategori rata-rata penilaian sikap setuju. Artinya sebagian besar responden melaksanakan zakat profesi karena telah tertanam dalam pikiran dasar seseorang bahwa zakat profesi memang benar adanya terlepas dari manapun seseorang memperolehnya.

Selain itu indikator ciptaan sosial memiliki nilai rata-rata sebesar 3,60 yang menunjukkan kategori setuju. Artinya, responden melaksanakan zakat profesi atas dasar pengetahuan bahwa zakat profesi merupakan keputusan ulama yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan indikator asal usul sosial memiliki nilai rata-rata 3,40 dan termasuk kategori ragu-ragu. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden tidak sepenuhnya mengetahui kapan pelaksanaan zakat profesi secara pasti. Distribusi kecenderungan sikap variabel pengetahuan zakat profesi dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Diagram distribusi kecenderungan variabel pengetahuan zakat profesi

### Pemahaman Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Zakat Profesi

Hasil analisis diperoleh persamaan regresi linier berganda  $Y=6,655+0,065X_1+0,404X_2$ . Nilai signifikansi t untuk variabel  $X_2$  sebesar 0,007 sedangkan ( $\alpha$ ) 5% atau 0,05, artinya  $X_2 < (\alpha)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan


bahwa variabel pemahaman zakat profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Variabel pemahaman zakat profesi merupakan variabel yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi yakni 3,732 (lihat tabel 2). Ini menunjukkan bahwa pemahaman zakat profesi memberikan pengaruh paling kuat dalam implementasi zakat profesi. Indikator waktu memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,85 yang menunjukkan kategori setuju. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden melaksanakan zakat profesi atas dasar pemahaman bahwa adanya zakat profesi karena fenomena masyarakat pada masa tradisional dan modern yang menciptakan heterogenitas. Perbedaan waktu yang cukup signifikan menyebabkan perbedaan bentuk zakat pada masa tradisional dengan masa modern. Jika pada masa tradisional hanya ada istilah zakat penghasilan berupa zakat pertanian atau perkebunan dan zakat peternakan namun pada masa modern ada bentuk zakat baru yakni zakat profesi.

Kategori ruang memiliki nilai rata-rata sebesar 3,36 yang menunjukkan kategori ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak sepenuhnya memahami mengenai aturan yang dibuat atas dasar heterogenitas pekerjaan pada masyarakat perkotaan saat ini. Artinya, indikator ruang memiliki pengaruh yang lemah terhadap implementasi zakat profesi. Pada dasarnya responden melaksanakan zakat profesi atas dasar indikator waktu yang menunjukkan keberadaan zakat profesi namun tidak sepenuhnya mempertimbangkan indikator ruang yang mana indikator ruang menunjukkan alasan keberadaan zakat profesi pada masyarakat perkotaan.

Indikator klasifikasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,84 atau menunjukkan sikap setuju. Artinya, indikator ruang berpengaruh kuat terhadap implementasi zakat profesi pada responden. Indikator klasifikasi menunjukkan tingkatan sosial seseorang secara hierarkis. Zakat secara sosiologis akan menciptakan status sosial yang hierarkis yakni *muzakki* atau orang yang berkewajiban menunaikan zakat, *amil* atau orang yang bertugas mengurus zakat dan *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat. Ketika seseorang menyadari bahwa harta yang dimiliki sudah mencapai nishab atau haul wajib zakat maka orang tersebut menyadari pula bahwa dirinya berada pada kelas sosial tertentu, sehingga untuk mendapatkan *status quo* sebagai orang yang mampu dan berkewajiban membayar zakat maka seseorang melaksanakan zakat profesi. Selain itu, tujuan dari praktik sosial tersebut adalah untuk menghindari kesenjangan sosial dengan membantu sesama serta memperoleh ketenangan jiwa.

Selain ketiga indikator diatas, terdapat indikator kekuatan yang memiliki nilai rata-rata 3,87 dan menunjukkan kategori setuju. Artinya, indikator kekuatan berpengaruh baik terhadap implementasi zakat profesi. Indikator kekuatan menyatakan adanya sifat “kudus” yang dikelilingi oleh ketentuan-ketentuan serta mengikat dan memaksa masyarakat. Pada dasarnya, seseorang melaksanakan zakat profesi atas dasar aturan agama yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dari penghasilan yang didapat. Aturan ini diperkuat dengan keberadaan kekuatan yang bersifat “kudus” dan dipercayai umat. Melaksanakan zakat bagi sebagian besar sama halnya dengan berjihad menggunakan harta yang dimiliki. Distribusi kecenderungan sikap variabel pemahaman zakat profesi dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Diagram distribusi kecenderungan variabel pemahaman zakat profesi

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan dari rangkaian analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar, yaitu :

*Pertama*, variabel pengetahuan zakat profesi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai signifikansi  $0,674 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sedangkan variabel pemahaman zakat profesi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap implementasi zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

*Kedua*, variabel pengetahuan zakat profesi dengan rata-rata sikap penilaian 3,585 dan menunjukkan kategori setuju, variabel ini menjadi yang paling lemah pengaruhnya bila dibandingkan dengan variabel pemahaman. Sedangkan variabel pemahaman zakat profesi memiliki rata-rata sikap penilaian 3,732 dan menunjukkan kategori setuju, variabel ini menjadi variabel yang paling kuat mempengaruhi implementasi zakat profesi bila dibandingkan dengan variabel pengetahuan zakat profesi.

*Ketiga*, hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R square* sebesar 0,236 atau 23,6%. Artinya variabel pengetahuan zakat profesi dan pemahaman zakat profesi mempengaruhi variabel implementasi zakat profesi sebesar 23,6%. Terdapat 76,4% variabel lain yang mempengaruhi variabel implementasi zakat profesi.

*Keempat*, hasil dari penelitian ini pada akhirnya mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian bahwa ada pengaruh literasi zakat profesi terhadap implementasi zakat profesi pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Literasi dalam penelitian ini diturunkan dalam variabel pengetahuan zakat profesi dan variabel pemahaman zakat profesi. Pemahaman seseorang terbentuk dari pengetahuan yang didapatkan. Seseorang yang mengetahui belum tentu memahami secara mendalam, sedangkan seseorang yang memahami dapat disimpulkan bahwa telah mengetahui dengan baik. Sebuah norma sosial akan berlaku secara efektif didalam masyarakat apabila diketahui dan dipahami terlebih dahulu oleh masyarakat.

### **Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi solutif, baik untuk kepentingan kajian selanjutnya maupun dalam rangka penguatan basis literasi zakat profesi ke depannya. Adapun beberapa saran yang dimaksud diantaranya:

*Pertama*, hasil kajian penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi baru untuk penelitian selanjutnya. Harapan besar dari peneliti bahwa akan ada penelitian sejenis atau penelitian lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan saat ini. Sehingga dapat memperkaya penelitian terkhusus pada kajian Sosiologi Agama.

*Kedua*, penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan urgensi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus membahas mengenai zakat profesi mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki Perda tersebut selain Pergub No.35 Tahun 2016, sedangkan alasan khususnya adalah karena lokasi penelitian yang menjadi pilihan peneliti merupakan instansi yang berkedudukan sebagai wakil rakyat tingkat daerah yang diharapkan dapat menciptakan produk hukum berupa Perda.

*Ketiga*, Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan gambaran bagi pihak terkait, khususnya Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang literasi zakat profesi serta implementasinya.

## TENTANG PENULIS

Penulis bernama Anisa Royani. Saat menulis karya ilmiah ini penulis masih menjadi mahasiswa aktif Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung. Lebih lanjut dapat menghubungi penulis melalui sosial media Facebook: Anisa Royani, Instagram : anisaroyani\_

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Durkheim, Emile. 2011. *The Elementary Forms Of The Religious Life : Sejarah Bentuk-bentuk Agama Yang Paling Mendasar (Terjemahan)*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Haryanto, Sindung. 2015. *Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Spektrum Teori Sosiologi Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ma'mur, Ilzanudin. 2010. *Membangun Budaya Literasi: Meretas Komunikasi Global*. Jakarta Pusat: Diadit Media
- Martono, Nanang. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok : Rajawali Pers
- Mufraini. M. Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rudyansjah, Toni. 2015. *Emile Durkheim: Pemikiran Utama dan Percabangannya ke Radcliffe-Brown, Fortes, Levi-Strauss, Turner, dan Holbraad*. Jakarta: Kompas
- S. Turner, Bryan. 2012. *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Edisi Indonesia. Inyik Ridwan Muzir (penerjemah). Yogyakarta: IRCiSoD
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayogo, Imam. Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

**Skripsi:**

Atlanta, Anta. 2018. *Problematika Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Subsidi Sosial di Kota Pangkalpinang*. Skripsi Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Nur Ulya, Zahrok. 2017. *Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo. [Online] (<http://eprints.walisongo.ac.id/7948/>, diakses pada 07 September 2019)

Syahrir, Sultan. 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Makassar. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin [Online] (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963/>, diakses pada 07 September 2019)

**Jurnal:**

Huda, Nurul. Abdul Gofur. 2012. *Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta . [Online] (<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/2547/1955>, diakses pada tanggal 06 September 2019)

Marimin, Agus. Tira Nur Fitria. 2015. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi AAS. [Online] (<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/9/9>, diakses pada 06 September 2019)

Zen, Muhammad. 2014. *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*. Jakarta: Human Falah. [Online] (<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/164>, diakses pada 06 September 2019)

BAZNAS. 2019. *Zakat Penghasilan* (<https://baznas.go.id>, di akses pada 06 September 2019)

Globalreligiustofutures, 2019. *Indonesia Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia* (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/>, di akses pada 12 November 2019)

**Dokumen lainnya:**

Laporan data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020

Laporan data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2019-2024

Laporan Kerja Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2020

Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Seri D

Hasil RAKERDA Ke-VII BAZNAS se-Bangka Belitung 2020 Mengenai Nisab Wajib Zakat